

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan pendapatan utama bagi Negara Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat tentunya membutuhkan biaya yang besar, sebagai salah satu sumber pendapatan negara pajak memiliki peran yang cukup vital bagi keuangan negara. Pada APBN 2018 Penerimaan Pajak mencapai Rp.1.618,1 Triliyun sedangkan pendapatan negara Rp.1.894,7 Triliyun (www.kemenkeu.go.id) . Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pendapatan negara dari pajak.

Pajak mempunyai fungsi redistribusi pendapatan yaitu pajak berperan penting dalam pemasukan kas negara untuk pembiayaan pengeluaran umum dan pembangunan nasional agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat oleh karena itu adanya kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan agar wajib pajak dapat tertib dalam pembayaran pajak . Wajib pajak yang tidak patuh dapat

menimbulkan keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan seperti kelalaian negara dan berkurangnya penerimaan pajak negara. Dalam pemungutan pajak ada penghindaran dalam membayar pajak dan akan berdampak buruk pada penerimaan banyak kendala salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai sikap/perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kepada pemerintah, jika masyarakat mempunyai kesadaran tinggi akan kewajiban membayar pajak maka efektifitas dalam pemungutan pajak akan terpenuhi dan secara langsung pendapatan negara dari sektor pajak akan tinggi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada diperpajakan. Didalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula.

Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan

tingkat kepatuhan yang rendah. Peranan skala usaha kecil dan menengah dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai negara berkembang Indonesia perlu memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM) secara serius. Dengan tumbuh kembangnya UKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktifitas. Adanya UKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009). Banyaknya UKM berdiri juga akan mencerminkan bahwa masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UKM juga berperan untuk memenuhi kesediaan pangan nasional karena banyaknya produk yang dihasilkan maka kesediaan pangan dalam negeri akan meningkat dan menurunkan angka impor dan sebaliknya pengusaha UKM akan banyak produk UKM dalam negeri yang diekspor keluar negeri maka perlu peran pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada pengusaha UKM.

Tingkat kepatuhan pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan usaha di Indonesia. Terutama dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mencapai 59,2 jt pelaku usaha (www.kominfo.go.id) dan

di Jepara jumlah UMKM pada tahun 2017 mencapai 18,695 pelaku usaha dan untuk UMKM Mebel sebanyak 5,870 (www.jeparakab.bps.go.id) dapat disimpulkan UMKM Mebel objek pajak terbesar dikabupaten Jepara.

Apabila pertumbuhan UMKM juga diimbangi dengan kepatuhan pajak pemilik UMKM dengan mendaftarkan usahanya agar memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka angka penerimaan pajak Indonesia akan mengalami kenaikan. Faktor eksternal kepatuhan wajib pajak UMKM salah satunya tingkat pemahaman masyarakat tentang pajak sangat rendah khususnya Pelaku usaha UMKM. Hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk lebih gencar melakukan sosialisasi tentang perpajakan khususnya perhitungan pajak kepada masyarakat.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment,

memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Pelaporan perpajakan menggunakan sistem self assessment, wajib pajak melaporkan sendiri penghasilannya, maka pemahaman akan pengetahuan perpajakan akan memudahkan wajib pajak untuk melaporkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam pengisian SPT Tahunan. Dalam sistem Self assessment, Pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam sistem ini wajib pajak aktif menghitung menyeter serta melaporkan pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya memberi pemahama dan sebagai pengawas pajak tersebut. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan Pph dan SPT Masa PPN. Cara pemungutan pajak dengan Self assesment juga mempunyai kelemahan yaitu wajib pajak menghitung sekecil kecilnya pajak yang harus ia bayar kepada negara.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2009). Setiap jenis pelanggaran perpajakan yang baik

yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajak diatur oleh (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang harus ditaati oleh wajib pajak maupun aparat pajak.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak secara adil oleh aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (Purnomo 2008) menemukan bahwa persepsi sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Siti Masruroh , Zulaikha (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh kemanfaatan NPWP , pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Dalam Penelitiannya, Siti menggunakan kuisioner yang dapat dianalisis adalah 70 kuesioner dan mendapatkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak pemenuhan.

Manfaat kualitas layanan dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan tentang kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM baik secara bersama maupun terpisah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

- a. Penelitian ini objeknya menggunakan sampel pengusaha UMKM untuk wajib pajak UMKM usaha mebel di Kabupaten Jepara khususnya diwilayah KecamatanTahunan.

b. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 pengusaha UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Jepara khususnya di wilayah Kecamatan Tahunan.

Pengusaha UMKM di Jepara populasi yang terbesar ialah pengusaha Mebel. Akan tetapi banyak pengusaha yang belum memahami tentang perpajakan dan banyak juga yang belum mempunyai NPWP. Diharapkan para pengusaha UMKM Mebel di Jepara mengetahui dan memahami akan pelaporan perpajakan dan membayar pajak ,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kewajiban Wajib Pajak UMKM Mebel di Kabupaten Jepara.

1.2 Ruang Lingkup (Batasan Masalah)

- Penelitian ini dibatasi lokasinya hanya pada Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- Penelitian ini dibatasi lingkupnya pada pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi pajak pada wajib pajak UMKM .
- Penelitian ini dibatasi pada peliputan subjek penelitian yaitu hanya UMKM Mebel yang mempunyai modal dibawah 50

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pemahaman terhadap pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban pajak pengusaha UMKM Mebel ?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kewajiban wajib pajak pengusaha UMKM Mebel ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak pengusaha UMKM Mebel ?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan wajib pajak serta ketegasan sanksi terhadap kewajiban wajib pajak secara bersama- sama ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan ketegasan sanksi pajak, terhadap wajib pajak UMKM Mebel dikabupaten Jepara. Berkaitan dengan variabel diatas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai :

- a.Menganalisis pengaruh tingkat pemahaman tentang perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak pemilik usaha mikro kecil menengah(UMKM).
- b.Menganalisis pengaruh kepatuhan perpajakan terhadap kewajiban wajib pajak pemilik usaha mikro kecil menengah(UMKM).
- c.Menganalisis pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kewajiban wajib pajak pemilik usaha mikro kecil menengah (UMKM).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang saya lakukan :

a. Bagi wajib pajak UMKM Mebel

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kesadaran bagi wajib pajak khususnya UMKM Mebel untuk memahami tentang perpajakan sehingga taat dan patuh dalam melaporkan penghasilnya dan membayarkan pajak.

b. Bagi Dirjen pajak / KPP (Kantor Pelayanan Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kritikan kepada petugas pajak agar gencar melakukan sosialisasi tentang perpajakan khususnya kepada pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar para wajib pajak mengetahui mekanisme perpajakan atau manfaat membayar pajak agar mereka dapat membayar pajak dengan mudah dan memahami tentang perpajakan.

Diharapkan untuk aparaturnya pajak tegas berlakukan sanksi perpajakan agar wajib pajak dapat menaati peraturan perpajakan serta menjalankan tugasnya sebagai aparaturnya pajak yang taat terhadap undang-undang dan jujur dalam menjalankan tugas.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur/pedoman untuk penelitian selanjutnya mengenai pentingnya kewajiban wajib pajak UMKM dalam menaati peraturan perpajakan dan membayar pajak.